

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM PIDANA BALAPAN ILEGAL

DI KOTA MAKASSAR



Oleh :

ALAN DARMASAPUTRA

040 2020 0207

Diajukan untuk sebagai tugas akhir rangka penyelesaian studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASAR

2024

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA BALAPAN ILEGAL
DI KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muslim Indonesia

Oleh:

**ALAN DARMASAPUTRA
04020200207**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Alan Darmasaputra

NIM : 04020200207

Bagian : Hukum Pidana

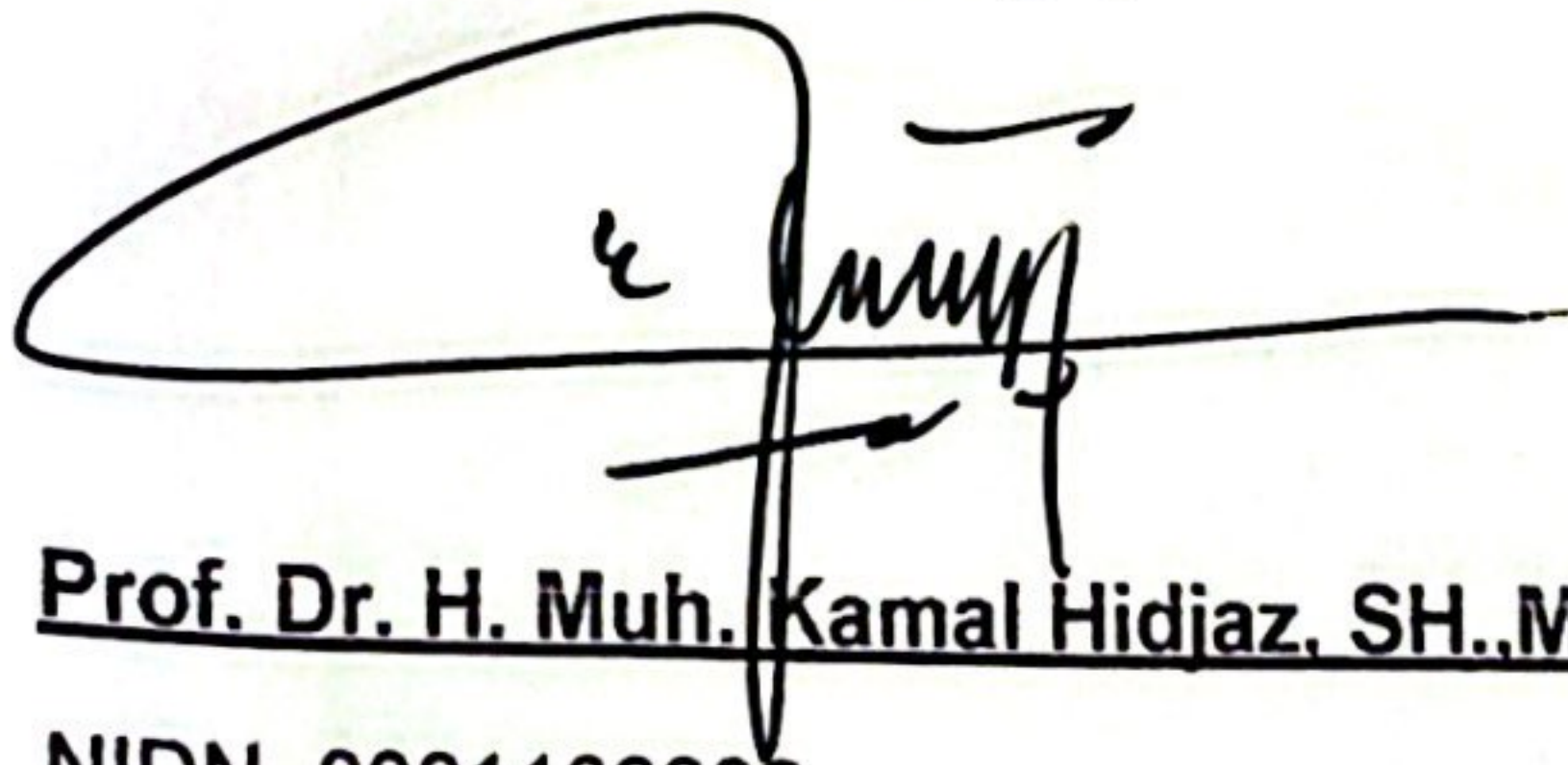
Judul Skripsi/Penelitian : Penegakan Hukum Pidana

Balapan Ilegal Di Kota Makassar.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Muh. Kamal Hidjaz, SH.,MH.

NIDN. 0001106302

Pembimbing II,



Dr. A. Istiqlal Assaad, SH., MH.

NIDN. 0917087305



Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH., M.H

NIDN. 0910048401

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi ini:

Nama Mahasiswa : Alan Darmasaputra
NIM : 04020200207
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Penegakan Hukum Pidana Balapan
Ilegal Di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal: 23 Juli 2024

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Muslim Indonesia Makassar

Prof. Dr. Muhammad Renaldy Bima, S.H., M.H

NIPs : 104 10 1110/NIDN. 0913066901

PENGESAHAN SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM PIDANA BALAPAN ILEGAL
DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh :
ALAN DARMASAPUTRA
040 2020 0207

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian skripsi pada program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada , 23 Juli 2024
dan dinyatakan diterima

Makassar, 23 Juli 2024

Panitia Ujian

Ketua

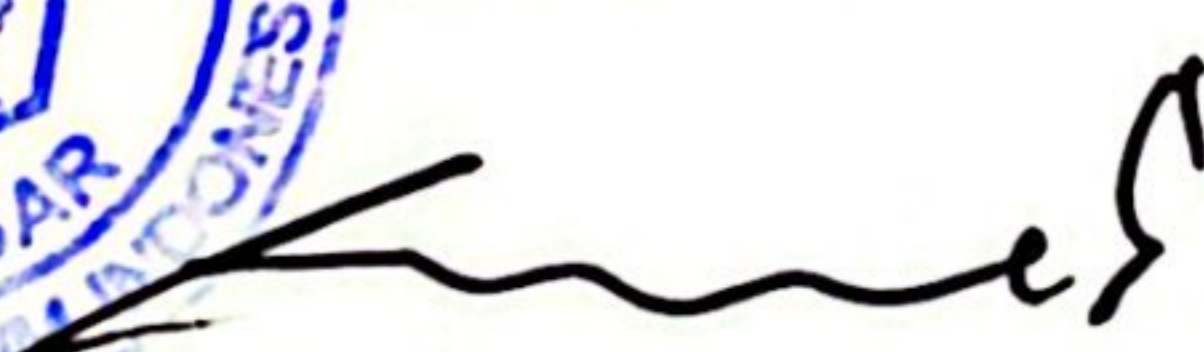

Prof. Dr. H. Muh. Kamal Hidjaz. SH.,MH
NIDN. 0001106302

Anggota


Dr. A. Istiqlal Assaad. SH., MH.
NIDN. 0917087305



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar


Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima. SH.,MH.
NIPs. 104101110 / NIDN. 0913066901

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Balapan Ilegal Di
Kota Makassar
Nama Mahasiswa : Alan Darmasaputra
NIM : 04020200207
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS oleh :

1. Prof. Dr. H. Muh. Kamal Hidjaz, SH.,MH.
Pembimbing I
2. Dr.A Istiqlal Assaad, SH.,MH
Pembimbing II
3. Prof. Dr. H. Sufirman Rahman SH.,M.H
Penguji I
4. Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, SH
Penguji II



(*[Signature]*)
[Signature] 19/8/24
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Alan Darmasaputra
NIM : 04020200207
Program studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi/Penelitian : Penegakan Hukum Pidana Balapan
Illegal Di Kota Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 23 Juli 2024

Yang menyatakan penulis,



Alan Darmasaputra

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Karena dengan Rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Balapan Ilegal Di Kota Makassar.” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan li al-'alamin yang telah membawa umat manusia dari kesesatan kepada kehidupan yang selalu mendapat sinar ilahi. Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Pada kesempatan ini,perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do"a kepada Allah SWT.,kepada orang tua tercinta penulis, Ayahanda **Abdullah** dan Ibunda **Umi Salmah**, yang telah membesarkan, mendidik, menyayangi, membahagiakan dan memberikan do"a semangat dan dukungan kepada penulis. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. H. Sufirman Rahmat, SH.,MH.** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;.
2. **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. **Prof. Dr. H. Muh. Kamal Hidjaz, SH.,MH.** dan **Dr. A. Istiqlal Assaad,SH,MH.** selaku ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan

kebijakan dalam memberikan petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya tulis ilmiah. kepada penulis;

4. **Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH.,MH.** selaku Ketua bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan program sarjana.
5. **Prof. Dr. H Sufirman Rahman,SH., M.H.** dan **Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, S.H., M.H.** selaku tim penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi ini;
6. Kapolrestabes Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melakukan penelitian.
7. **AIPTU Murdadi** selaku kasubnit 1 Polrestabes Makassar dan Bapak **Brigpol E. Prasetyo** selaku anggota Satlantas polrestabes makassar yang telah memberikan Arahan dan Data Hasil yang dimintai oleh penulis.
8. Segenap bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat , nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh Pendidikan di fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
9. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia atas segala bantuanya dalam pengurusan administrasi yang telah membantu kelancaran dan kemudahan

Penulis, sejak mengikuti proses belajarnya, perkuliahan hingga akhir penyelesaian studi;

10. **Mila Armayasari**, satu-satunya saudara tersayang yang telah membantu dan mendoakan agar dipercepat dan dilancarkan skripsi adiknya, di selasela kesibukan pekerjaanya.

11. **Winda Nur Ismi**, terimakasih telah menemani sejak 2018 sampai saat ini dan telah mensupport hal-hal baik, Juga telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, menemani, meluangkan waktu dan pikiran. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga penyusunan skripsi ini.

12. Sahabat, yang selalu menemani walaupun keadaan sulit selalu menyemangati penulis dan memberikan senyuman di bibir, Terutama **Fathilfathan, Fadli Hadi dan Fadhil**.

13. 2WE dan Sahabat-sahabat motoran yang telah menghibur di sela-sela sibuknya Menyusun skripsi.

Makassar, 23 Juli 2024

Alan Darmasaputra

Abstrak

Alan Darmasaputra. 04020200207. Dengan Judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balapan Ilegal di kota Makassar.” Di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Muh. Kamal Hidjaz, SH.,MH. Selaku pembimbing ketua dan Dr. A. Istiqlal Assaad, SH, MH., selaku pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh polrestabes terhadap Balapan Ilegal di kota makassar, dan untuk mengetahui, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh polrestabes makassar terhadap Balapan Ilegal di kota makassar.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif atau biasa disebut penelitian hukum empiris. penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan analisis terhadap data-data yang diperoleh penulis selama penelitian, maka diperoleh hasil: (1) Bagaimana upaya penegakan Hukum pidana yang dilakukan oleh polrestabes makassar terhadap Balapan Ilegal di Kota Makassar. Pembinaan laulintas, Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sectoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas. (2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi upaya penegakan hukum yang dilakukan polrestabes makassar terhadap Balapan Ilegal di kota makassar. Mobilitas dan Kecepatan Pelaku dan Taktik Pelaku, Pengawasan Tempat Balapan Ilegal, Pertimbangan Keamanan, dan Minimnya Kesadaran Masyarakat. Masyarakat yang kurang peduli atau kurang sadar terhadap bahaya balapan liar dapat menjadi hambatan. Dalam penegakan hukum pun, kesadaran hukum masyarakat dan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat sangatlah penting.

Rekomendasi penelitian ini adalah Diharapkan kerjasama antara orang tua dan masyarakat agar sama-sama mencegah terjadinya Balapan Ilegal dengan mengawasi anak dan melaporkan jika ada terjadi Balapan Ilegal. Juga Diharapkan bagi remaja yang mempunyai hobi balapan agar menyalurkan bakatnya pada tempat yang semestinya seperti perlombaan balapan yang resmi.

Kata Kunci: Balapan Ilegal, Keamanan, Kepolisian

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penegakan Hukum.....	7
1. Pengertian Penegakan Hukum	7
2. Penegakan Hukum Pidana	10
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	12
B. Tinjauan Tentang Balapan Ilegal.....	13
1. Pengertian Balapan Ilegal.....	13
2. Dasar Hukum Balapan Ilegal	16
3. Unsur-unsur Balapan Ilegal	17
4. Faktor-faktor Terjadinya Aksi Balapan Ilegal.....	19
C. Teori-teori Sebab Kejahatan.....	23
D. Teori-teori Upaya Penanggulangan Kejahatn	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Tipe Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Jenis dan Sumber Data	28

D. Metode Pengumpulan Data.....	29
E. Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Bagaimana upaya penegakan Hukum pidana yang dilakukan oleh Polrestabes makassar terhadap Balapan Ilegal di Kota Makassar	31
B. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi upaya penegakan hukum yang dilakukan polrestabes makassar terhadap Balapan Ilegal kota Makassar	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, Hukum yang berwibawa adalah hukum yang sesuai perasaan masyarakat atau aparat Hukum yang sesuai hati masyarakat, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Sebagaimana diketahui bahwa tanpa perasaan tentram dan adil maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal karena itu untuk menegakan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat diperlukan aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum tentunya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di dalam hukum positif Indonesia, telah terdapat jaminan adanya kepastian hukum, terutama hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara langsung mengatur

dan menunjuk proses hukum dan materi hukum anak-anak di bawah umur atau belum dewasa.

Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat: 63

سَلَامًا قَالُوا الْجَاهِلُونَ خَاطَبَهُمْ وَإِذَا هَوْنًا عَلَى الْأَرْضِ عَلَى يَمْشُونَ الَّذِينَ الرَّحْمَنُ وَعِبَادُ

Terjemahan :

“Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan”.

Kebut-kebutan di jalan raya merupakan perilaku yang tidak mencerminkan sikap rendah hati. Sikap tersebut lahir dari kesombongan dalam diri kita yang egois sehingga ingin selalu menjadi yang terdepan padahal tidak ada kompetisi balapan. Selain itu, dengan kebut-kebutan tentu akan membuat orang lain khususnya para pengendara yang ada di sekitar merasa khawatir dan masyghul bukan hanya terkait keselamatan si pengendara yang ugal-ugalan, namun juga terkait keselamatan pengendara lain.

Sebagaimana diketahui bahwa tanpa perasaan tentram dan adil maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal karena itu untuk menegakan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat diperlukan aparat Penegak Hukum.

Adapun kasus pelanggaran Hukum yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, Salah satunya di daerah Kota Makassar yaitu Balapan Ilegal yang sering terjadi di beberapa titik jalan di Kota Makassar. Titik jalan

yang sering terjadi Balapan Ilegal seperti di Jl. Bandang, Jl. Veteran selatan, dan Jl. Boulevard.

Balapan Ilegal atau biasa disebut balapan liar merupakan aksi beradu kecepatan kendaraan berupa sepeda motor atau mobil yang mana dilaksanakan di jalan raya atau jalanan umum. Pastinya kegiatan ini merupakan kegiatan ilegal yang mana aksi Balapan Ilegal ini tidak dilaksanakan di arena balap akan tetapi dilakukan di jalan raya, balapan liar ini biasanya dilakukan di daerah perkotaan maupun pedesaan yang dilakukan oleh kaum pemuda dan remaja. Tentunya aksi ini adalah aksi yang melanggar hukum dan telah diatur dalam pasal 297 nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tak jarang terjadinya judi di dalam kegiatan Balapan Ilegal, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Pidana pasal 303 yang berisi larangan melakukan perbuatan judi yang membebani pelaku dengan sanksi berat. Bahwa secara tinjauan hukum positif, isi Pasal 303 KUHP yang mengatur pidana perjudian adalah pasal "Malfunction" yang koruptif, ringkasan substansinya bahwa "Barang siapa melakukan perjudian, diancam hukuman pidana 10 tahun penjara, atau denda Rp. 25 juta, kecuali mendapat izin dari penguasa yang berwenang.

Balapan Ilegal merupakan kegiatan yang sangat membahayakan dan beresiko karena dilakukan tanpa keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan motor seperti spion, lampu, dan mesin tidak memadai. Selain itu, Aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan

sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak Jarang juga terjadinya kecelakaan akibat Balapan Ilegal yang dilakukan di jalan raya.

Aksi Balap yang marak dilakukan adalah balap motor/mobil yang balap di lintasan lurus, jenis balap itu saling bersaing antara dua kendaraan sekaligus untuk yang pertama melewati garis finis yang telah ditentukan. Perlombaan berlangsung singkat dan lurus dari awal start sampai garis finis biasanya berjarak 201M,Aksi balapan ilegal ini juga biasanya dilakukan di titik-titik tertentu seperti di Jl.AP Pettarani,Jl. Veteran Selatan, Jl. Boulevard dan Masih Banyak lagi jalan-jalan lainnya.

Balapan dengan jarak 201M dengan kecepatan tinggi di jalan raya atau jalanan umum sangat membahayakan pengguna kendaraan yang melintas atau pejalan kaki yang menyembrang. Selain membahayakan pengguna jalan yang lain, Balapan Ilegal juga sangat mengganggu masyarakat yang tinggal daerah sekitar jalan yang biasanya dipakai untuk balapan liar.

Balapan Ilegal merupakan suatu tindakan melanggar hukum karena sudah dijelaskan dalam KUHP Pasal 503 ayat 1 yang berbunyi barang siapa membikin ingar atau riuh sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima ribu rupiah.

Peranan Polri sangat diharapkan untuk menanggulangi balap motor liar yang disertai dengan adanya unsur perjudian yang sudah meresahkan masyarakat dari akibat yang ditimbulkan sehingga sebagai fungsi polisi

dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat, dengan adanya kejadian seperti ini, penulis tertarik untuk **melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Balapan Ilegal Di Kota Makassar”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penegakan Hukum pidana yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar terhadap Balapan Ilegal di Kota Makassar.
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi upaya penegakan hukum yang dilakukan polrestabes makassar terhadap Balapan Ilegal di kota makassar.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh polrestabes terhadap Balapan Ilegal di kota makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh polrestabes makassar terhadap Balapan Ilegal di kota makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan secara Teoritik

- a. Untuk mengetahui proses pembaharuan hukum terhadap Penanggulangan Balapan Ilegal.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang pidana.
 - c. Untuk dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian Balapan Ilegal.
2. Kegunaan secara praktik
- a. Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti yang kemudian dapat mengembangkan pola pikir, penalaran dan pengetahuan peneliti dalam menyusun suatu penulisan hukum.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Undang-undang Lalu lintas, sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang lalu lintas.
 - c. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kegemaran Remaja dalam melakukan aksi Balapan Ilegal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.¹

Penegakan hukum hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga harmonisasi (keselarasan, keseimbangan dan keserasian) antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil warga negara yang didasarkan pada nilai-nilai aktual di dalam masyarakat. Dengan demikian kebersamaan sangat dibutuhkan tidak hanya untuk membuat rambu-rambu pergaulan nasional, melainkan juga penegakannya².

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau

¹ Soerjono Soekanto. (1983). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. UI-Press : Jakarta. hlm.3

² Mardjono Reksodiputro.(1999). *Reformasi Hukum di Indonesia. Seminar Hukum Nasional Ke VII, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM*. Hlm. 73-87.

sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³

pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula

³ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH . (2020), Penegakan Hukum, Hlm 1.

digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.⁴

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh

⁴ Ibid

negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.⁵

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.⁶

2. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah suatu proses yang bersifat sistemik yang harus menempatkan diri sebagai penerapan hukum

⁵ M. Husein Maruapey. Volume VII No. 1 (2017) Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Penegakan Hukum dan perlindungan Negara. Hlm 24.

⁶ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.
http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

pidana “criminal law application” yang melibatkan pelbagai sub sistem structural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan serta yang termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum yang dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi.⁷

Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan beranjak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum ditengah-tengah realitas sosialnya.⁸ Saat hukum yang sarat akan nilai-nilai hendak diwujudkan, maka hukum sangat terkait erat dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan maupun struktur sosial masyarakat dimana hukum tersebut diberlakukan.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :⁹

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana

⁷ Dellyana Shanty. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty: Yogyakarta. Hlm. 39.

⁸ Satjipto Rahadjo. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing: Yogyakarta. hlm. 7.

⁹ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan misalnya yang dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.

2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein “full enforcement” ini dianggap “not a realistic expectation” sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam

keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud atau *ogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP¹⁰

B. Tinjauan Tentang Balapan Ilegal

1. Pengertian Balapan Ilegal

Balapan Ilegal atau biasa disebut balapan liar adalah salah satu bentuk balapan yang digelar tanpa izin dari pihak berwenang. Balapan Ilegal umumnya diikuti oleh beberapa kelompok pemilik kendaraan, seperti mobil atau sepeda motor, yang telah

¹⁰ Chant S. R. Ponglabba. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap penyertaan dalam Tindakan pidana menurut KUHP*. Hlm 32.

dimodifikasi dan dilaksanakan di waktu-waktu tertentu, seperti pada saat dini hari saat lalu lintas kendaraan sepi. Balapan Ilegal termasuk kegiatan yang dikategorikan sebagai sebuah kejahatan. Selain menimbulkan kegaduhan karena suara bising dari kendaraan yang sedang membalap ataupun menimbulkan kemacetan karena ruas jalan ditutup oleh penyelenggara balapan; Balapan Ilegal juga dapat memicu kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa, baik dari para pembalap maupun penonton Balapan Ilegal tersebut. Di Indonesia, seseorang yang melakukan balapan liar akan dikenakan pidana penjara maksimal satu tahun dan denda maksimal tiga juta rupiah. Ini belum termasuk pidana lain akibat menimbulkan kegaduhan yang merugikan orang lain.¹¹

Balapan Ilegal biasanya dilakukan diluar perlombaan resmi maksudnya balapan ini tidak memiliki izin yang resmi kepada pihak yang berwenang, misalnya seperti kegiatan *drag bike* dan lain sebagainya selain itu balapan liar pun menjadi salah satu ajang mencari gengsi dan ketenaran diantara para remaja, bahkan ajang Balapan Ilegal sendiri bisa dijadikan sebagai wadah untuk perjudian atau taruhan dimana setiap kali ada yang melakukan kegiatan balapan liar itu pasti ada uang taruhannya yang nominalnya mencapai ratusan bahkan sampai jutaan rupiah.

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Balap_liar

Meskipun demikian yang namanya balapan liar tak jarang juga mereka bertemu dijalanan, maka dibutuhkan juga pihak ketiga yang biasanya disebut dengan calo atau sebagai perantara balapan. Apabila mesin sudah optimal serta perangkat motor sudah dimodifikasi sedemikian rupa yang layak untuk diadu di lintasan balap, maka sang calo mengajak bengkel lainya untuk diajak balapan tau adu kecepatan dilintasan balap.

Balapan Ilegal sudah biasa dilakukan sehingga apabila Balapan Ilegal itu tidak ada taruhnya diibaratkan seperti makan makanan yang tidak ada garamnya alias hambar, nominal taruhnya juga tidak main-main untuk motor yang memiliki komposisi yang menghuni taruhnya bisa ratusan ribu sampai puluhan juta rupiah jumlah uang yang sudah tidak sedikit yang akan dipertaruhkan membuat balapan liar itu menyebabkan terjadinya perselisihan pendapat tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah yang membuat taruhan ini sering ricuh selain persoalan yang sudah dianggap melanggar hukum tersebut Balapan Ilegal juga tidak jarang membuat kecelakaan lalu lintas dijalan raya khususnya, sesuai dengan tujuan awal bahwa jumlah uanglah bukan sebagai tujuan utama bagi pelaku aksi Balapan Ilegal ini sendiri.¹²

¹² Ferdin Okta Warda (2020), *Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Terhadap Balapan Liar Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*. Hlm 8.

2. Dasar Hukum Balapan Ilegal

Perbuatan Balapan Ilegal yang dilakukan di jalan raya seringkali memicu kemacetan dan bahkan mengakibatkan kecelakaan merupakan sebuah perbuatan yang mengganggu ketertiban umum serta merupakan suatu tindakan pidana, pelaku perbuatan tersebut dapat diberikan sanksi sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan masyarakat terkhusus perbuatan pidana secara materil di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai beberapa rumusan tindak pidana yang telah diatur pada buku kedua atau kejahatan dan buku ketiga atau pelanggaran. Menurut S.R. Sianturi KUHP memiliki tindakan-tindakan pidana yang juga disebut sebagai tindak pidana “mengganggu ketertiban”¹⁷ Pasal 172 dan Pasal 503 merupakan bagian dari tindak pidana terhadap ketertiban umum.

Pasal 172 KUHP merupakan delik kejahatan (*misdrijven*) terletak dalam buku kedua yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriakan-teriakan atau tanda-tanda bahaya palsu, diancam dengan dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.¹⁸

Pasal 503 KUHP yang merupakan delik pelanggaran (*overtredingen*) terletak dalam buku ketiga yang berbunyi:

“Barang siapa yang membuat ingar atau riuh sehingga pada malam hari dapat mengganggu orang tidur diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah”.¹⁹

Selain dari Pasal 172 dan 503 KUHP, dilihat dari Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga berisi tentang adanya larangan terkait Balapan Ilegal (berkendara dengan kecepatan tinggi dan beradu kecepatan di jalan raya) seperti pada Pasal 287, Pasal 311 dan Pasal 115.

3. Unsur- unsur Balapan Ilegal

Terjadinya aksi Balapan Ilegal ada suatu bagian yang berkaitan dengan satu sama lain, berikut merupakan unsur-unsur Balapan Ilegal:

a. Joki

Joki merupakan orang yang mengendalikan kecepatan sepeda motor atau orang yang mengendarai sepeda motor dalam aksi balapan. Joki dianggap orang yang mahir dalam mengendarai sepeda motor dalam aksi balapan.¹³

b. Motor balap

¹³ muhammad Gunawan Nasrudin. (2022) *Tindak Pidana perilaku Balapan Ilegal Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. (Studi Kasus Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)*. Hasil Penelitian. Hlm. 42.

Sepeda motor yang dilakukan dalam balapan merupakan sepeda motor yang sudah modifikasi oleh bengkel dan pengendara yang bersangkutan untuk mendapatkan kecepatan yang lebih dalam balapan.¹⁴ Sepeda motor yang di modifikasi tentunya sudah tidak layak mengaspal di jalan raya atau jalanan umum karena banyak ubahan dari bentukan standar dealer untuk menjadi motor balap, ubahannya seperti penggantian kenalpot, Blok mesin motor, spion yang tidak digunakan, dan rangka ubahan.

c. Judi atau taruhan

Dalam kegiatan Balapan Ilegal selain sebagai aksi pertunjukan bagi kaum remaja juga sering dibuat ajang taruhan atau judi, pelaku taruhan tidak hanya dilakukan oleh orang yang melakukan Balapan Ilegal tetapi penonton kadang juga melakukan taruhan untuk mendapatkan keuntungan.¹⁵

d. Persaingan bengkel

Adanya pertikaian antar bengkel terkadang menjadi penyebab aksi Balapan Ilegal sebagai solusi mengakhiri persaingan antar bengkel, jika terdapat dua bengkel yang sedang berselisih dalam mengakhiri akan mengadakan adu

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Gede Indra Yasa Asiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani. "Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balapan Ilegal di Kota Denpasar," Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1, No. 1, (September 2020): 111.

kecepatan kendaraan yang dimodifikasi oleh bengkel tersebut untuk menunjukkan bengkel siapa yang lebih baik.

- e. Penonton menjadi pelaku taruhan atau judi

Dengan adanya aksi Balapan Ilegal akan menyebabkan banyak orang berkumpul untuk menontonnya dalam hal ini penonton dan pelaku biasanya akan melakukan judi atau taruhan.

4. Faktor Faktor Terjadinya Aksi Balapan Ilegal

- a. Tidak adanya sirkuit untuk balapan

Kegiatan balap motor liar ini sebagai bukti bahwa remaja-remaja sekarang mempunyai minat yang tinggi terhadap olahraga balap motor. Para remaja memilih melakukan aksi Balapan Ilegal di jalan umum disebabkan tidak adanya sarana berupa sirkuit balapan resmi yang disediakan oleh pemerintah dan besarnya modal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pembalap¹⁶. Tidak adanya fasilitas balapan resmi dari pemerintah bagi pecinta balap dan otomotif sehingga dapat menyebabkan aksi balapan liar di jalanan umum.¹⁷

- b. Nama besar dan gengsi

¹⁶ F Hermawan, E Mahawati - Jurnal Ilmiah, 2015. Hubungan Antara Kondisi Motor, Lingkungan Dan Sirkuit Parkir Timur Senayan Jakarta Terhadap Resiko Kecelakaan Pada Pembalap Drag Bike Z

¹⁷ I Gede Arya WiraSena, I Komang Kawi Arta. (2001). Implikasi Yuridis Kenakalan Remaja Dalam Dunia Balapan Ilegal. Jurnal Hukum Vol. 9(2). hlm. 64.

Balapan Ilegal bukan hanya kegiatan dalam adu kecepatan motor melainkan terdapat unsur gengsi dan pertarungan nama besar. jika seseorang melakukan Balapan Ilegal dan memenangkan balapan maka namanya akan semakin dikenal dan semakin dihormati oleh orang lain. Jadi dalam aksi Balapan Ilegal terdapat sensasi psikologi bagi seseorang yang melakukan balapan.

c. Uang taruhan

Taruhan atau judi dalam Balapan Ilegal sudah bisa dikatakan masuk ke dalam tindak pidana perjudian, dengan adanya taruhan dalam Balapan Ilegal sehingga dapat menjadikan Balapan Ilegal sebagai hobi. Dana yang dikeluarkan sebagai hadiah bagi pemenang balapan liar pun tidak sedikit, mirip dengan sabung ayam yang menonton juga dapat melakukan judi dengan mempertaruhkan uang pada salah satu peserta balap.¹⁸ Faktor taruhan ini, walaupun tidak begitu menonjol dapat dijadikan pijakan untuk melakukan penindakan terhadap pelaksanaan Balapan Ilegal, dengan menjadikan larangan terhadap perjudian sebagai dasar untuk menindak pelaku-pelaku perjudian terkait balapan liar.¹⁹

d. Kesenangan dan memacu adrenalin

18 Jurnal Konstruksi Hukum (2020). Gede Indra Yasa, Anak Agung Sagung Laksamani Dewi, Luh Putu Suryani. Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balapan Ilegal Di Kota Denpasar. hlm.111

19 Jurnal Hukum (2019). I Gede Mas Saka Putra Pradita¹ dan I Nyoman Surata. Penanggulangan Balapan Motor Liar Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng

Kesenangan dan memacu adrenalin, untuk mendapatkan kesenangan dari sensasi Balapan Ilegal, ada rasa luar biasa yang tidak dapat digambarkan usai balapan²⁰. Dengan melakukan aksi Balapan Ilegal pelaku mendapatkan sensasi menyenangkan dalam aksi tersebut dan merupakan hobi bagi mereka.

e. Lingkungan dan keluarga

Keluarga merupakan suatu lembaga pendidikan yang pertama dan utama, yang sangat menentukan akan masa depan suatu kehidupan keluarga. Merupakan suatu wadah dan tempat untuk tumbuh dan berkembangnya anak-anak (keluarga) secara keseluruhan. Dengan demikian keluarga berarti mempunyai peranan yang sangat besar dalam membentuk jiwa dan kepribadian seorang anak, karena baik buruknya pribadi dan jiwa anak sangat tergantung dari keluarga atau kedua orang tuanya. Kepribadian merupakan suatu sifat yang menjadikannya sebagai ciri tersendiri dari orang lain yang tercerminkan dari tingkah laku, cara berbicara, cara berfikir. Pembentukan kebiasaan adalah penanaman atau latihan-latihan terhadap kecakapan-kecakapan berbuat, mengucapkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, seperti cara berpakaian, bangun pagi, cara beribadah, dan

²⁰ Ibid

sebagainya. Karena pembiasaan dan latihan tersebut akan membentuk sikap tertentu pada anak, yang lambat laun sikap itu akan bertambah dan semakin kuat, akhirnya sudah menjadi pedoman karena telah masuk menjadi bagian dari pribadinya.²¹ Adapun pengaruh lingkungan atau pergaulan terhadap anak yang biasanya didapatkan dari lingkungan rumah, sekolah atau pergaulan yang ditemui anak yang jauh dari jangkauan orang tua,

f. Bakat yang kurang disalurkan

Bakat dan minat seseorang ditumbuh kembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Hal ini dikarenakan bakat merupakan potensi yang masih memerlukan ikhtiar pengembangan dan pelatihan secara serius dan sistematis agar dapat terwujud. Atau dengan kata lain bakat merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh seseorang yang berbakat dan lebih cepat mengerjakan pekerjaannya dibandingkan dengan seseorang yang kurang berbakat. Sedangkan minat adalah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya.²²

²¹Galih Mairefa Framata (2020), Jurnal Pendidikan dan konseling, Pengaruh lingkungan keluarga terhadap kepribadian anak. Hlm 1.

²² Ina Magdalena (2020), Jurnal Pendidikan dan Dakwah, Peran Guru dalam mengembangkan bakat siswa, hlm 1/2.

Pada hakikatnya orang yang menjadi pelaku Balapan Ilegal merupakan orang yang berbakat di bidangnya akan tetapi adanya keterbatasan sehingga menyebabkan bakat tersebut digunakan pada hal yang kurang benar. Bakat dan minat anak muda di bidang balap motor ini tersalurkan di tempat yang salah.

C. Teori-teori Sebab Kejahatan

1. Teori Lingkungan

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitar atau lingkungannya baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.

Dengan adanya barang-barang dari luar negeri seperti buku dan film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya juga menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. Tarde (Made Darma Weda, 1996: 20) berpendapat bahwa orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation. Hal mana seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.²³

²³ <https://www.erisamdyprayatna.com/2016/04/teori-penyebab-terjadinya-kejahatan.html>

2. Teori Klasik

Teori ini awal mulanya muncul pada pertengahan abad ke-19 di Negara Inggris yang kemudian tersebar di wilayah Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik, setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak.

Menurut Beccaria menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang didapatkan dari tindakan tersebut (That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure).²⁴

Lebih lanjut Beccaria menyatakan bahwa semua orang yang melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam undang-undang tertentu harus mendapatkan hukuman yang sama tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial maupun kondisi-kondisi lainnya.

Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut. Maksud pendapat Beccaria tersebut yaitu bahwa

²⁴ Made Darma Weda, 1996: 15.

setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat itu sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman.²⁵

Adapun konsep keadilan berdasarkan teori ini yaitu suatu hukuman yang pasti terhadap tindakan-tindakan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari si pembuat serta tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya kejadian-kejadian tertentu yang memaksa terjadinya tindakan tersebut.²⁶

D. Teori-teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan Empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upayaupaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha PreEmtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; niat +

²⁵ (Made Darma Weda, 1996: 21)

²⁶ Ibid

kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya Pre-Emtif faktor niat tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh, ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya

guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Menurut Friedrich Karl von Savigny sebagaimana dikutip Sudarto:

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahannya.²⁷

²⁷Soesilo, R. 1988. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politeia.

Alam, A. S. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi Books. Hal 35

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif atau biasa disebut penelitian hukum empiris. penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksudkan adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun tempat atau lokasi penelitian yang dipilih penulis di Kota Makassar yaitu pada Polrestabes Makassar. Alasan memilih lokasi ini dikarenakan banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang terjadi di wilayah hukum polres Makassar.

C. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian lapangan yang dilakukan di Polres Makassar dengan cara-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan langsung kelapnagan dengan mengadakan wawancara dan Tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas dan didukung oleh data-data kualitatif.
2. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui library research dengan jalan menelaah buku-buku, peraturan 44 perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

D. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.
2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bias berbentuk tulisan (peraturan dan

keputusan), gambar atau karya-karya yang monumental yang bersangkutan.

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu:

1. Reduksi data ialah proses mengubah data kedalam pola, focus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu.
2. Penyajian data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam bentuk yang diinginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis.
3. Pengambilan kesimpulan ialah mencari kesimpulan atas data yang di reduksi dan disajikan.

Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilihnya menjadi satuan yang dapat di kelolah, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penegakan Hukum pidana yang Dilakukan Oleh Polrestabes Makassar Terhadap Balapan Ilegal di Kota Makassar.

Tanggung jawab Kepolisian dalam menangani dan menanggulangi Balapan Ilegal di Kota Makassar mencakup strategi pencegahan, penegakan hukum, kerjasama dengan pihak terkait, pemanfaatan teknologi, serta penyuluhan kepada masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib dari aktivitas Balapan Ilegal. Salah satu bagian yang berada di bawah Polrestabes (Kepolisian Resor Kota Besar) adalah Satuan Lalu Lintas (Satlantas). Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
3. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
4. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;

5. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
6. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
7. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swaka.
8. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan acara pidana dan perundang-undangan.
9. Psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

Balapan Ilegal ini sangat membawa dampak negatif. Pelaku cenderung dari kalangan anak muda yang menjadikan ini sebagai hobi yang tersalurkan di tempat yang salah, balapan bisa dilakukan dengan tertib tanpa mengganggu ketenangan masyarakat apabila dilakukan di arena balap. Namun pihak kepolisian sudah berusaha agar paling tidak kasus Balapan Ilegal berkurang.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota Kepolisian Satuan Lalu Lintas AIPTU Murdadi yang penulis dapatkan keterangannya pada tanggal 05 April 2024 Hari Jum'at pukul 14.39, yang menyatakan bahwa berkurangnya kasus balapan liar berkat seringnya diadakan patroli di tempat yang biasa dijadikan ajang Balapan Ilegal. Kepolisian juga sudah memasang beberapa kamera pengintai di berbagai jalan yang juga telah membuahkan hasil karena telah berhasil membantu pihak Satlantas dalam menangkap pelaku Balapan Ilegal di Jl. A.P Pettarani.

NO.	TABEL KASUSUS BALAPAN ILEGAL DI KOTA MAKASSAR	
1.	Tahun 2021	200 Kasus
2.	Tahun 2022	120 Kasus
3.	Tahun 2023	55 Kasus

Keterangan ini Juga diperkuat dengan data hasil penangkapan kendaraan Motor yang Sebagian besar diambil dari kegiatan Balapan Ilegal dan pelanggaran kenalpot brong. setelah pelaku di proses tilang, pelaku langsung disuruh membayar tilang di kantor cabang BRI. Dan juga kenalpot brong milik pelaku langsung di hancurkan lalu di ganti dengan kenalpot yang memenuhi standar.



Gambar 4. 1 Motor-motor yang di tahan dan di proses di polrestabes Makassar yang dominan pelaku Balapan Ilegal dan kenalpot brong.

Adapun menurut Brigpol E.Prasetyo, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kenakalan remaja dijabarkan sebagai berikut.

1. Faktor Lingkungan

Pengaruh lingkungan kehidupan sosial yang tidak baik misalnya mempunyai teman-teman yang biasa dengan Balapan Ilegal, dan kurangnya perhatian dari orang tua.

2. Faktor Hobi

Memiliki hobi atau bahkan potensi untuk menjadi pembalap namun bakatnya tidak tersalurkan karena minimnya dana yang dimana dan arena balap kurang memadai.

3. Faktor Taruhan (Judi)

Pelaku Balapan Ilegal juga melakukan taruhan yang sudah biasa mereka lakukan, taruhan tersebut untuk mendapatkan penghasilan tambahan juga untuk meningkatkan performa kendaraan yang mereka punya, dimana pelaku Balapan Ilegal ini selalu didukung oleh seorang mekanik atau pemilik bengkel tempat modikasi kendaraan yang mereka gunakan untuk balapan.

4. Faktor Keluarga

Tidak mempunyai seseorang sebagai panutan dalam memahami dan meresapi nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kondisi tersebut disebut hasil sosialisasi yang tidak sempurna. Akibatnya dia tidak mengerti kondisi baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, benar atau salah, dan sebagainya.²⁸

²⁸ Keterangan Bapak Brigpol E.Prasetyo selaku Anggota Satlantas Polrestabes Makassar pada 05 April 2024



Gambar 4. 2 Dokumentasi Bersama Bapak Brigpol E.Prasetyo

Aksi Balapan Ilegal di kalangan remaja di wilayah Polrestabes Makassar, sudah menjadi kegiatan rutin dengan lokasi yang berpindah-pindah. Lokasi yang sering menjadi lokasi Balapan Ilegal adalah Jl. Metro Tanjung Bunga, Jl. Tanggul Patompo, Kuburan Cina, dan jalan-jalan yang dianggap oleh pelaku Balapan Ilegal tersebut aman. Hal ini mengindikasikan bahwa ada komunitas yang mengorganisir kegiatan Balapan Ilegal ini. Aksi Balapan Ilegal dilakukan secara berpindah-pindah sesuai dengan kesepakatan antara pemilik motor atau kesepakatan harga taruhan yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya aksi Balapan Ilegal di kalangan remaja adalah adanya taruhan atau adanya unsur judi.

Selain itu aksi Balapan Ilegal sering dilakukan karena adanya persaingan gengsi antara bengkel motor yang menganggap bahwa bengkel motor yang ia kelola yang terbaik dalam mengatur motor untuk balap.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang di Polrestabes khususnya Satuan Lalu Lintas Kota Makassar, Upaya yang dilakukan untuk memberantas pelaku Balapan Ilegal yang masih terjadi di Kota Makassar antara lain yaitu:

- a. Upaya berkolaborasi dengan beberapa stakeholder seperti kepolisian, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Dikbut, dan pihak terkait lainnya yang pada 11 Januari 2024 memberi larangan keras terhadap tindakan balapan liar dan kendaraan yang menggunakan knalpot brong. Hal ini tentunya untuk mencegah kecelakaan yang didominasi oleh usia produktif yaitu 16 – 33 tahun, yang angkanya mencapai 70%.



Gambar 4. 3 Salah Satu pelaku balapan liar yang ditangani dan di bina di polrestabes Makassar.

- b. Pihak Satlantas Kota Makassar membuat stiker dengan tulisan “Makassar Bisa Tonji Tanpa KNALPOT BRONG” kemudian stiker

tersebut disalurkan ke masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bahwa memasang knalpot merupakan tindakan ilegal.



Gambar 4. 4 Stiker Produksi Satlantas Kota Makassar.

- c. Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian termasuk bagian Pendidikan Masyarakat (Dikmas)/jenjang Pendidikan non formal dengan mengunjungi sekolah-sekolah untuk memberikan penyuluhan mengenai masalah lalu lintas, sosialisasi dilakukan di sekolah-sekolah mulai dari SMP, SMA dan Komunitas-komunitas motor yang ada di Kota Makassar.
- d. Upaya patroli untuk mengurangi aksi Balapan Ilegal dilakukan tidak hanya intens diawal, namun kegiatan patroli terhadap kegiatan balapan liar dan motor dengan knalpot brong yang biasa digunakan oleh pelaku balap liar dijalankan setiap hari selama bertahun-tahun, siang dan malam tanpa henti. Hal tersebut membuat aksi Balapan Ilegal di Kota Makassar semakin hari semakin berkurang dan lebih tertib.

- e. Dalam rangka memberantas aksi Balapan Ilegal yang masih sering kita dapati, Jasa Raharja ikut serta dalam program kepolisian dan memiliki peran yang penting dalam upaya mengurangi aksi Balapan Ilegal. Terhitung sejak 2023, apabila pelaku Balapan Ilegal mengalami kecelakaan, Jasa Raharja dengan tegas menolak untuk menanggung pengobatan kepada sang korban karena kecelakaan yang diakibatkan oleh Balapan Ilegal, merupakan kecelakaan yang disengaja. Pihak Jasa Raharja tidak akan mengeluarkan santunan khusus untuk kecelakaan yang diakibatkan oleh kesengajaan.
- f. Upaya memasang cctv dan rambu pembatasan kecepatan lalu lintas kendaraan di titik tertentu yang terindikasi sering terjadi keigatan Balapan Ilegal guna untuk menghimbau, memantau, dan menekan angka terjadinya kegiatan Balapan Ilegal. Upaya ini bekerja sama dengan Dinas PU dan Dinas Perhubungan.
- g. Selain sanksi tilang, kendaraan yang digunakan pelaku saat melakukan Balapan Ilegal akan ditahan selama 3 bulan, walaupun sudah ada putusan dari Pengadilan dan pelaku sudah membayar denda tilang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- h. Upaya memanggil orang tua dari pelaku Balapan Ilegal untuk menasehati serta mengawasi anak agar tidak melakukan aksi Balapan Ilegal dan menandatangani perjanjian yang berisi tidak akan mengulangi perbuatannya dan apa bila pelaku mengulangi

perbuatannya maka kendaraan yang digunakan pelaku Balapan Ilegal akan ditahan sampai batas waktu yang tidak ditetapkan.²⁹

Sanksi tilang yang diberikan oleh Kepolisian terhadap pelaku Balapan Ilegal dengan pelanggaran berat adalah dengan denda Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan denda Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Meskipun telah membayar denda yang diputuskan Pengadilan Negeri, kendaraan pelaku Balapan Ilegal akan tetap di tahan selama 3 bulan dan apabila denda tidak dibayar maka kendaraan akan ditahan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ancaman hukuman yang cukup berat terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 Ayat (5), Pasal 297, Pasal 311 Ayat (1) dan Pasal 297, Pasal 115 huruf b. Pasal 297: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)".³⁵ Pasal 311 Ayat (1): "Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)".³⁶ Sejauh ini Kepolisian berupaya memberikan efek jera secara maksimal salah satunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

²⁹ Keterangan AIPTU Murdadi selaku kasubnit 1 polrestabes Makassar. Makassar pada 5 April 2024

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upaya Penegakan Hukum yang Dilakukan Polrestabes Makassar Terhadap Balapan Ilegal di Kota Makassar.

Tidak sedikit pelaku Balapan Ilegal yang melakukan aksi Balapan Ilegal dengan membawa senjata tajam. Hal tersebut tentunya membahayakan dan mengusik ketenangan orang lain dan melanggar pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Hal tersebut dibenarkan oleh AIPTU Murdadi yang menyatakan bahwa: "Memang ada kasus Balapan Ilegal di Kota Makassar ini dan bahkan ada beberapa pelaku yang kedapatan membawa senjata tajam. Tentu pelaku Balapan Ilegal yang kedapatan membawa senjata tajam mendapatkan sanksi yang ganda juga sesuai dengan perbuatannya dan tentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku"³⁰

Adapun beberapa hambatan yang biasa dihadapi dalam upaya memberantas Balapan Ilegal, antara lain:

1. Mobilitas dan Kecepatan Pelaku dan Taktik Pelaku Balapan liar sering melibatkan kendaraan bermotor yang dapat berpindah tempat dengan cepat. Kecepatan tinggi dan manuver lincah pelaku membuat sulit bagi kepolisian untuk mengidentifikasi, mengejar, dan menangkap mereka seperti beralih rute, masuk gang-gang kecil, atau menggunakan jalu yang sulit dijangkau oleh mobil polisi.

³⁰ Keterangan AIPTU Murdadi selaku anggota Satlantas Makassar pada 05 April 2024

2. Pengawasan Tempat Balapan Ilegal Tempat-tempat di mana balapan liar sering terjadi mungkin sulit untuk diawasi secara terus-menerus. Polisi mungkin kesulitan untuk menetapkan pola dan waktu balapan liar secara konsisten.
3. Pertimbangan Keamanan Pengejaran dengan kecepatan tinggi dapat menimbulkan risiko kecelakaan serius, baik bagi pelaku maupun orang lain di sekitarnya. Pertimbangan keamanan sering kali menjadi kendala dalam mengambil tindakan tegas.
4. Minimnya Kesadaran Masyarakat Masyarakat yang kurang peduli atau kurang sadar terhadap bahaya balapan liar dapat menjadi hambatan. Dalam penegakan hukum pun, kesadaran hukum masyarakat dan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat sangatlah penting. Setelah menghadapi beberapa hambatan dan mengupayakan segala cara untuk memberantas Balapan Ilegal, kami dengan tekad bulat terus mengupayakan segala cara untuk mengatasi masalah ini. Data yang terlampir adalah cerminan dari perjuangan bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Turun drastinya angka kasus Balapan Ilegal merupakan keberhasilan yang tidak lepas dari peran semua pihak yang terlibat.³¹

³¹ Keterangan AIPTU Murdadi selaku anggota Satlantas Makassar pada 05 April 2024

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang telah di dapatkan dari pembahasan

rumusan masalah di atas yaitu :

1. Upaya penegakan Hukum pidana yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar terhadap Balapan Ilegal di Kota Makassar adalah Tanggung jawab Kepolisian dalam menangani dan menanggulangi Balapan Ilegal di Kota Makassar mencakup strategi pencegahan, penegakan hukum, kerjasama dengan pihak terkait, pemanfaatan teknologi, serta penyuluhan kepada masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib dari aktivitas Balapan Ilegal. Salah satu bagian yang berada di bawah Polrestabes (Kepolisian Resor Kota Besar) adalah Satuan Lalu Lintas (Satlantas).
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upaya Penegakan Hukum yang Dilakukan Polrestabes Makassar Terhadap Balapan Ilegal di Kota Makassar. Mobilitas dan Kecepatan Pelaku dan Taktik Pelaku Balapan liar sering melibatkan kendaraan bermotor yang dapat berpindah tempat dengan cepat. Kecepatan tinggi dan manuver lincah pelaku membuat sulit bagi kepolisian untuk mengidentifikasi, mengejar, dan menangkap mereka seperti beralih rute, masuk gang-gang kecil, atau menggunakan jalur yang sulit dijangkau oleh mobil polisi.

B. Saran

Setelah dilakukannya penelitian, agar terciptanya hasil yang optimal, maka peneliti mempunyai beberapa saran rekomendasi terkait “Penegakan Hukum Pidana Balapan Ilegal Di Kota Makassar” yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kerjasama antara orang tua dan masyarakat agar sama-sama mencegah terjadinya Balapan Ilegal dengan mengawasi anak dan melaporkan jika ada terjadi Balapan Ilegal.
2. Diharapkan bagi remaja yang mempunyai hobi balapan agar menyalurkan bakatnya pada tempat yang semestinya seperti perlombaan balapan yang resmi.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-Qur'an dan terjemahannya. Departemen Agama Republik Indonesia

B. Buku

Alam, A. S. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi Books. Hal 35

Dellyana, Shany. 1988. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty. Hal 32

Konstruksi Hukum (2020). Gede Indra Yasa, Anak Agung Sagung Laksamani Dewi, Luh Putu Suryani. Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balapan Ilegal Di Kota Denpasar. Hal.111

Mardjono Reksodiputro. (1999). *Reformasi Hukum di Indonesia. Seminar Hukum Nasional Ke VII, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM*. Hal. 73-87.

Soerjono Soekanto. (1983). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. UI-Press : Jakarta. Hal. 3

Satjipto Rahadjo. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing: Yogyakarta. Hal. 7.

Soesilo, R. 1988. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politeia

Kamri Ahmad, 2008. Peranan Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Sulawesi Selatan, Umitoha, Makassar.

Kamri Ahmad, 2008. Filsafat Hukum, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

Nurul Qamar, 2008. Etika Dan Tanggung Jawab Moral Profesi Hukum, Laboratorium Hukum FH-UMI, Makassar.

Nurul Qamar, 2010. Negara Hukum atau Negara Undang - Undang, Cet. I, Pustaka Refleksi, Makassar.

Nurul Qamar, 2015. Pengantar Hukum Tata Negara, Cet. I, Arus Timur, Makassar.

- Sufirman Rahman dan Nurul Qamar, 2014. Etika Profesi Hukum, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Muin Fahmal, 2013. Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Cet. II, Total Media, Yogyakarta.
- Syahrudin Nawi, 2014. Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

B. Jurnal

- Chant S. R. Ponglabba. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap penyertaan dalam Tindakan pidana menurut KUHP. Hlm 32.
- F Hermawan, E Mahawati - Jurnal Ilmiah, 2015. Hubungan Antara Kondisi Motor, Lingkungan Dan Sirkuit Parkir Timur Senayan Jakarta Terhadap Resiko Kecelakaan Pada Pembalap Drag Bike Z
- Ferdin Okta Warda (2020), Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Terhadap Balapan Liar Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. Hlm 8.
- Gede Indra Yasa Asiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani. (2020). Jurnal konstruksi Hukum, Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balapan Ilegal Di Kota Denpasar
- Gede Indra Yasa Asiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani. "Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di Kota Denpasar," Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1, No. 1, (September 2020): 111.
- Galih Mairefa Framata (2020), Jurnal Pendidikan dan konseling, Pengaruh lingkungan keluarga terhadap kepribadian anak. Hlm 1.
- I Gede Arya WiraSena, I Komang Kawi Arta. (2001). Implikasi Yuridis Kenakalan Remaja Dalam Dunia Balapan Ilegal. Jurnal Hukum Vol. 9(2). hlm. 64.
- Ina Magdalena (2020), Jurnal Pendidikan dan Dakwah, Peran Guru dalam mengembangkan bakat siswa, hlm ½
- Jimly Asshiddiqie, (2020), Penegakan Hukum, Hlm 1.
- M. Husein Maruapey. Volume VII No. 1 (2017) Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Penegakan Hukum dan perlindungan Negara. Hlm 24.

Muhammad Mahmud Nasution, (2017). *Telaah dan Analisis Perjudian Dari Sisi Perspektif Hukum Islam*.

Muhammad Gunawan Nasrudin. (2022) Tindak Pidana perilaku Balapan Ilegal Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. (Studi Kasus Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember). Hasil Penelitian. Hal. 42.

Nuril Hidayah. (2019). Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar di Kabupaten Magelang. Laporan Hasil penelitian. Hal. 3/4.

Nuril Hidayah. (2019). Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kabupaten Magelang. *Laporan Hasil Penelitian*. Universitas Muhammadiyah Magelang. Hal. 1.

Soerjono Soekanto. (1983). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. UI-Press : Jakarta. Hal. 3

Satjipto Rahadjo. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing: Yogyakarta. Hal. 7.

Zainab Ompu Jainah. (2012). Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Rural and Develomen*. .3(2). Hal 165.

C. Perundang – undangan

UUD Tahun 1945

Undang-Undang Pidana pasal 303 yang berisi larangan melakukan perbuatan judi

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

D. Website

<https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hobby>

<http://businessdictionary.com/definition/lifestyle.html>

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

https://id.wikipedia.org/wiki/Balap_liar

<https://www.erisamdyprayatna.com/2016/04/teori-penyebab-terjadinya-kejahatan.html>